



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Armen Alias Amin
2. Tempat lahir : Huta Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 09 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LK. II Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Armen Alias Amin ditangkap sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum secara cuma-cuma dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Eks Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 09 Februari 2021 dan 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Armen Alias Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa Armen Alias Amin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10 / L.2.28.3 / Enz.2 / 02 / 2021 tanggal 05 Februari 2021 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa dia Terdakwa Armen Alias Amin pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Saksi Rio Pradana, Saksi Wira Angga Putra dan Saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi tindak pidana narkotika di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wib Para Saksi Polisi menuju ke Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, saat berada di Lingkungan II Kota Siantar Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Saksi Rio Pradana melakukan *undercover buy* dan menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Rio Pradana mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dalam rumahnya menuju ke jendela rumahnya lalu Saksi Rio Pradana berkata kepada Terdakwa "Bang, minta dulu buah (shabu) harganya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", jawab Terdakwa "tunggu sebentar". Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah dalam rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Rio Pradana dari celah jendela rumah Terdakwa, saat Saksi Rio Pradana dan Saksi Polisi lainnya melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, para Saksi Polisi melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong/mendobrak pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Para Saksi Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa yang melihat para Saksi Polisi masuk kedalam rumahnya langsung melompat dari jendela samping rumahnya, melihat perbuatan Terdakwa Para Saksi Polisi langsung berlari dan melompat menuju jendela samping rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi Polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya selain yang sudah disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus klip kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Setresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan dari Rajab (DPO) pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib di rumah Rajab yang berada di Banjar Tinggi Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dimana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebahagian kecil shabu tersebut telah Terdakwa gunakan pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wib, setelah itu Terdakwa membagi bungkus plastik klip transparan tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil dimana Terdakwa menjualnya per paketan seharga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan:
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11383/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Armen Alias Amin adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/JL.10064/XI/2020 tanggal 03 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu-sabu dengan hasil penimbangan Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama tersangka armen alias amin;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa dia Terdakwa Armen Alias Amin pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Saksi Rio Pradana, Saksi Wira Angga Putra dan Saksi Calvinus Bharata (anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi tindak pidana narkotika di Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wib Para Saksi Polisi menuju ke Banjar Silangit Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, saat berada di Lingkungan II Kota Siantar Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Saksi Rio Pradana melakukan *undercover buy* dan menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Rio Pradana mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dalam rumahnya menuju ke jendela rumahnya lalu Saksi Rio Pradana berkata kepada Terdakwa "bang, minta dulu buah (shabu) harganya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", jawab Terdakwa "tunggu sebentar". Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah dalam rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Rio Pradana dari celah jendela rumah Terdakwa, saat Saksi Rio Pradana dan Saksi Polisi lainnya melihat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, Para Saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendorong/mendobrak pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Para Saksi Polisi masuk kedalam rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa yang melihat Para Saksi Polisi masuk kedalam rumahnya langsung melompat dari jendela samping rumahnya, melihat perbuatan Terdakwa Para Saksi Polisi langsung berlari dan melompat menuju jendela samping rumah Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi Polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya selain yang sudah disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus klip kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Setresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
- Bahwa sesuai dengan :
 1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 11383/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Armen Alias Amin adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;
 2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/JL.10064/XI/2020 tanggal 03 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu-sabu dengan hasil penimbangan Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama tersangka Armen Alias Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan pada pukul 10.30 WIB setibanya Saksi di Lk II, Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melakukan penyamaran atau *undercover buy* di rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi mengetuk dan ketika Terdakwa datang, Saksi mengatakan "Bang, minta dulu buah (sabu) harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan dijawab Terdakwa "tunggu sebentar" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi melalui celah jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Calvinus Bharata melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Para Saksi mendorong atau mendobrak pintu rumah Terdakwa dan masuk ke dalam untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, Para Saksi kemudian melakukan pengeledahan rumah dan tidak menemukan barang bukti Narkotika lainnya selain dari yang telah diserahkan sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa membeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastik klip untuk digunakan dan terhadap sisanya Terdakwa langsung membaginya menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) telah terjual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil, dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tersebut yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan transaksi Narkotika dengan Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga paket sama yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangannya;
2. Calvinus Bharata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, Saksi melakukan penyelidikan dan pada pukul 10.30 WIB setibanya Saksi di Lk II, Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Rio Pradana melakukan penyamaran atau *undercover buy* di rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi Rio Pradana mengetuk dan ketika Terdakwa datang, Saksi Rio Pradana mengatakan "Bang, minta dulu buah (sabu) harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan dijawab Terdakwa "tunggu sebentar" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi Rio Pradana dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rio Pradana melalui celah jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Rio Pradana melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Para Saksi mendorong atau mendobrak pintu rumah Terdakwa dan masuk ke dalam untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, Para Saksi kemudian melakukan penggeledahan rumah dan tidak menemukan barang bukti Narkotika lainnya selain dari yang telah diserahkan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa membeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastik klip untuk digunakan dan terhadap sisanya Terdakwa langsung membaginya menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) telah terjual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tersebut yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan transaksi Narkotika dengan Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga paket sama yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak menyatakan keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui kemudian adalah Para Saksi ke rumah Terdakwa yang berada di Lk II, Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian salah seorang laki-laki tersebut mengetuk rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa datang laki-laki tersebut mengatakan "Bang, minta dulu buah (sabu) harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan dijawab Terdakwa "tunggu sebentar" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari bawah kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, lalu Terdakwa pergi menemui laki-laki tersebut di depan rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu melalui celah jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Saksi secara tiba-tiba langsung mendorong atau mendobrak pintu rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu seketika Terdakwa berusaha melarikan diri melalui jendela samping rumahnya namun Para Saksi berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti Narkotika lainnya selain dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumahnya di Banjar Tinggi Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu pada pukul 06.00 WIB Terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastik klip untuk digunakan dan terhadap sisanya Terdakwa langsung membaginya menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) telah terjual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil, dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tersebut yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi Narkotika dengan Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga paket sama yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 11383/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Armen Alias Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 82/JL.10064/XI/2020 tanggal 03 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu-sabu dengan hasil penimbangan Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama tersangka Armen Alias Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 November 2020, Saksi Rio Pradana dan Saksi Calvinus Bharata (Para Saksi) telah memperoleh informasi dari masyarakat berupa telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan, dan tepat pada hari Senin tanggal 02 November 2020 pukul 10.30 WIB, Para Saksi melakukan penyamaran atau *underover buy* di rumah Terdakwa di di Lk II, Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar setibanya Para Saksi di rumah Terdakwa, Saksi Rio Pradana mengetuk dan ketika Terdakwa datang, Saksi Rio Pradana mengatakan "Bang, minta dulu buah (sabu) harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan dijawab Terdakwa "tunggu sebentar" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi Rio Pradana dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rio Pradana melalui celah jendela rumah Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Para Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Para Saksi mendorong atau mendobrak pintu rumah Terdakwa dan masuk ke dalam untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan rumah dan tidak menemukan barang bukti Narkotika lainnya selain dari yang telah diserahkan dalam penyamaran atau *undercover buy* sebelumnya;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa membeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastik klip untuk digunakan dan terhadap sisanya Terdakwa langsung membaginya menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) telah terjual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil, dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tersebut yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa memperoleh keuntungan dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 11383/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Armen Alias Amin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 82/JL.10064/XI/2020 tanggal 03 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu-sabu dengan hasil penimbangan Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama tersangka Armen Alias Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik masing-masing telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah ditanyakan serta diperiksa identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Armen Alias Amin sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020);

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang memiliki kuasa terhadap suatu barang yang dibawanya dan terhadap barang tersebut ditawarkan kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Oktober 2020) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;”

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2020) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekira pukul 10.30 WIB, Para Saksi melakukan penyamaran atau *underover buy* di rumah Terdakwa di di Lk II, Banjar Silangit, Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan setibanya Para Saksi di rumah Terdakwa, Saksi Rio Pradana mengetuk dan ketika Terdakwa datang, Saksi Rio Pradana mengatakan "Bang, minta dulu buah (sabu) harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan dijawab Terdakwa "tunggu sebentar" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi Rio Pradana dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rio Pradana melalui celah jendela rumah Terdakwa, lalu setelah Para Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Para Saksi mendorong atau mendobrak pintu rumah Terdakwa dan masuk ke dalam untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara dibeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa membeli dari Saudara Rajab (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastik klip untuk digunakan dan terhadap sebagian lainnya / sisanya Terdakwa langsung membaginya menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil atau setara harga paketan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) telah terjual kepada orang lain sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sebagaimana dimaksud di atas ialah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik klip;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 11383/NNF/2020 tanggal 06 November 2020 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Armen Alias Amin adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, serta diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dan kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 82/JL.10064/XI/2020 tanggal 03 November 2020 ditimbang oleh Oktasep AS telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan shabu-sabu dengan hasil penimbangan Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama tersangka Armen Alias Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa latar belakang pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani sebagaimana telah diakui Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kegiatan Terdakwa selama ini tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas Narkotika jenis Sabu tersebut, selain itu Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual Narkotika Golongan I dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah secara nyata memenuhi klasifikasi sebagai menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni “secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan permufakatan jahat secara melawan hukum untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armen alias Amin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armen alias Amin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)